

ELEKTRONIKA AKTA (E-AKTA) PADA FASILITAS KESEHATAN MASYARAKAT

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 18 TAHUN 2011

2011

PELAKSANAAN PELAYANAN ELEKTRONIKA AKTA (E-AKTA) PADA FASILITAS KESEHATAN MASYARAKAT

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana; Dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian dengan data karakteristiknya beserta penyebabnya yang diperoleh melalui fasilitas kesehatan masyarakat sekaligus mencapai Jakarta bebas akta Tahun 2011, perlu memberikan kemudahan kepada penduduk untuk segera mencatat kelahiran dan kematian pada saat peristiwa penting; Perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pelayanan Elektronik Akta (e-Akta) pada Fasilitas Kesehatan Masyarakat.

- Dasar Hukum : UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Peraturan Bersama Mendagri dan Menkes No. 15 Tahun 2010 No.

162/MENKES/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub No.
169 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan
Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta; Pergub No. 47 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- Pergub ini mengatur tentang:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Tujuan dan Sasaran;
 3. Ruang Lingkup;
 4. Pelaksanaan Pelayanan;
 5. Tugas dan Tanggung Jawab;
 6. Persyaratan dan Tata Cara Pelaporan Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 7. Pelaporan dan Pemanfaatan Hasil data;
 8. Pengawasan dan Monitoring;
 9. Pembiayaan;
 10. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Ditetapkan di Jakarta 9 Februari 2011.